ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"(Penggunaan Uang Wakaf Untuk Upah Tukang Dalam Pembangunan Mesjid Menurut Hukum Islam)".** Skripsi ini ditulis oleh **Febri Yaldi, NIM. 1215.002, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh uang wakaf digunakan langsung untuk upah tukang dalam pembangunan masjid, apabila digunakan uang wakaf untuk upah tukang dalam pembangunan masjid, maka zatnya tidak akan kekal. Sehingga bertolak belakang dengan definisi wakaf itu sendiri. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana menurut pandangan hukum Islam. Motivasi penulis dalam mengangkatkan judul ini adalah untuk mengetahui penggunaan uang waqaf untuk upah tukang dalam pembangunan Mesjid menurut Hukum Islam.

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan memformulasikan data primer maupun data sekunder. Adapun cara penulis mengambil kesimpulan adalah dengan pmenggunakan metode: induktif, deduktif dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa menurut hukum Islam pada dasarnya wakaf itu adalah menahan pokok harta dan tidak boleh habis dari benda yang diwakafkan. Pengalokasian wakaf uang langsung untuk upah tukang tidak diboleh kan, sebab akan mengurangi pokok harta wakaf. Namun diboleh kan jika dipergunakan tidak secara langsung, artinya dengan cara mengambil manfaat yang dikeluarkan oleh pokok harta tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segenap puji syukur hanyalah milik Allah SWT, hanya karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ""**(Penggunaan Uang Wakaf Untuk Upah Tukang Dalam Pembangunan Mesjid Menurut Hukum Islam)**". Skripsi ini ditulis oleh **Febri Yaldi, NIM. 1215.002, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.)**

Shalawat beserta salam teruntuk buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan study strata satu guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada progam studi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis pertama mempersembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Yurdanis yang begitu tulus mendidik, membesarkan, serta memberikan motivasi kepada penulis. Juga

kepada saudara laki-laki penulis Dedy Suryadi dan Feri Irwandi dan juga kepada Bunaiya karena beliau penulis bersemangat menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya kepada guru-guru yang telah ikhlas mengajarkan dari A sampai Z dari huruf alif sampai huruf ya sehingga penulis bisa sampai saat ini tanpa didikan dari mereka penulis tidak akan tahu denngan apa-apa.

Selanjutnya kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dan menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Bapak Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku Pembimbing I dan FebriYeni, M.Ud selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
4. Bapak pimpinan serta Bapak/Ibu karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
5. Kepada seluruh Insan Cita HMI Cabang Bukittinggi yang telah memberikan wadah untuk berproses dan dukungannya terhadapap penulis dalam mencapai akedemis guna mewujudkan apa yang dicitakan.

6. Teman-teman angkatan 2015 program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kepada para sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada para pihak yang telah disebutkan di atas, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Bukittinggi, 04 Oktober 2019

Penulis,

Febri Yaldi
NIM. 1215.002

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PENYATAAN

ASBTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan 6

D. Manfaat Penelitian. 6

E. Penjelasan Judul 7

F. Tinjauan Kepustakaan. 8

G. Metode penelitian 9

H. Sistematika Penulisan 11

BAB II WAKAF DALAM ISLAM

A. Pengertian Wakaf 13

B. Dasar Hukum Wakaf 19

C. Rukun dan Syarat Wakaf 23

D. Macam-macam Wakaf 38

BAB III IJARAH

A. Pengertian *Ijarah* 43

B. Dasar Hukum *Ijarah* 46

C. Rukun dan Syarat *Ijarah* 50

D. Macam-macam *Ijarah*. 55

E. Pembayaran Upah. 56

F. Berakhirnya Akad *Ijarah*. 59

BAB IV PEMBERIAN UPAH TUKANG DARI UANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam.....63

B. Penggunaan Uang Wakaf untuk Upah Tukang Menurut Hukum Islam72

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN..... ..77

B. SARAN 78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semua makhluk hidup diciptakan hanya untuk menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan yang sangat penting ditanamkan dalam diri. Islam adalah agamauniversal, tidak hanya mengatur ibadah secara khusus tetapi juga ibadah secara umum. Islam mewarnai prilaku manusia dalam berpikir, bertindak dengan batas-batas yang telah ditetapkan tidak lain untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang ridhoi Allah SWT.

Dengan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan menyadarkan bahwa segala yang ada baik alam semesta maupun isinya adalah

bersumber dari Tuhan. Orang yang tidak memiliki kepercayaan akan merasa ragu, bimbang, khawatir, serta yang lainnya. Percaya kepada Allah merupakan buah pengetahuan. Jika seseorang mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya, tentu dia akan percaya kepada-Nya secara utuh, jiwanya menjadi tenang dan hatinya menjadi tentram. Firman Allah SWT Qs. Al-Fatihah ayat 5:

> Artinya:"*Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan*".

Agama adalah sebagai wadah untuk memepercayai dan menyakini keberadaan tuhan Yang Maha Esa, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Orang yang percaya akan memiliki kepasrahan dalam dirinya sehingga orang tersebut akan memiliki kepastian dalam hidupnya. Meyakini dan mempelajari sifat-sifat Tuhan yang serba Maha, maka sebagai manusia akan semakin merasakan dan menyadari bahwa manusia sesungguhnya penuh dengan keterbatasan. Dengan keyakinan terhadap Tuhan maka manusia akan dapat menghilangkan rasa egoisme yang sering menyesatkan hidupnya.[1]

Islam sebagai agama yang memandang hidup manusia secara utuh dan integral, tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ritual semata. Islam agama yang seimbang, karena ajarannya mengatur manusia secara komprehensifbaik dari segi aspek individumaupun aspek sosial. Aspek

---

[1] M. Abdullah Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika Offser, 2006), hal. 37

individual meliputi hubungan manusia dengan Tuhannya.

Sementara itu aspek sosialmengandung interaksimanusia dengan manusia dengan lingkungannya.Aspek ini mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan oleh manusia berdasarkan kebutuhan dengan tetap tidak menyimpang dari aturan pokok. Islam menekankan agar manusia mampu menyeimbangkan anatara kedua aspek ini dan menyikapinya secara profesional agar tercapai konsep manusia ideal yaitu orang yang memiliki ketaatan.

Salah satu Ibadah mahdah yang mengandung aspek sosial dalam Islam adalah wakaf, istilah wakaf yang terambil dari bahasa arab "*waqafa yaqifu waqfan*" yang artinya "menahan" atau "berhenti". Sedangkan dalam istilah syara' wakaf adalah " *tahbisul ashl watasbitul manfa'ah* (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya), maksud dari kata "*tahbisulashl*"yaitu menahan barang, sedangkan yang di maksud *al ashk* adalah jenis barang.[2]

Wakaf tidak dikenal pada masa-masa jahiliyah, karena wakaf merupakan ibadah amaliyah yang benar orisinil berasal dari Islam. Orang pertama yang mewakafkan sebagian harta bendanya adalah justru Nabi Muhammad SAW itu sendiri, sedangkan dari kalangan sahabat yang pertama kali menafkahkan sebagian hartanya adalah Umar Bin Khatab.[3]

Wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya

---

[2]Syaikh Muhammad Bin Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah* dan *Wasiat*, (Pustaka Imam Asyafi'i, juni 2008) hal. 6

[3] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 146

masa kenabian Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di madinah yang di tandai dengan pembangunan Masjid Quba yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa.

Di dalam buku *Sirah Nawawiyah* diberitahukan bahwa sahabat Utsman bin Affan ra.telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk memberi minuman kaum muslimin.Sebelumnyapemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunnah bagi para sahabat.[4]

Pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Benda wakaf adalahsegala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memilik daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.[5]

Dalam ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseoarang atau Nazhir, baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya di gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.[6]

---

[4]DR. Mundzil Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa 2005) hal.6.

[5] Majelis Ulama Indonesia (MUI), (*Himpunan Fatwa MUI (Bidang Sosial dan Budaya*), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hal. 166

[6] Tim Penyusun Ensikiopedi, *Ensikiopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Ali Imran ayat 92:

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".*

Menurut Muhammad Abduh dalam *Tafsir Al-Manar,* "البر" (kebaikan) di sini maksudnya adalah suatu pahala yangtidak dapat diperoleh manusia sebelum ia manafkahkan harta yang paling dicintainya untuk mencari keredhaan Allah SWT.

Wakaf uang telah lama dipraktekkan diberbagai Negara seperti Malaisya, Banglades, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Indonesia praktek wakaf dalam bentuk uang baru mendapatkan dukungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 2002 seiring dengan diketuarkannya keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI, tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423H/11 Mei 2002 guna menjawab surst direktur pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama nomor Dt.1. III/5/BA. 03. 2/2772/2002 Tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang Pemohonan Fatwa tentang Wakaf Uang.[7]

Van Hoeve,1994), Cet ke-3, hal. 981

[7] Adijani Al-Alaby,*Perwakafan Tanah di Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) Hal. 31.

Akan tetapi, wakaf uang yang dipraktekkan tidak sesuai dengan apa yang penulis lihat, banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di masyarakat terutama pada pengelolaan uang wakaf. Dimana penggunaaan uang wakaf tersebut digunakan untuk upah tukang dalam pembangunan masjid, jika dilihat dari pengertian wakaf itu sendiri, bahwa wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya serta kekal zatnya, melalui tindakan-tindakan yang dibolehkan oleh syarak.

Jika digunakan wakaf uang untuk upah tukang, maka tidak sesuai dengan definisi dari apa yang telah penulis lihat dari beberapa referensi. Bahwasanya ketika digunakan uang wakaf untuk upah tukang dalam pembangunan masjid, maka zatnya tidak akan kekal, dan zatnya akan habis. Sehingga bertolak belakang dengan definisi wakaf itu sendiri.

Di dalam Islam wakaf tersebut termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan yang hukumnya Sunnah. Amalan wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila orang tersebut telah meninggal dunia. Maka amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun ia telah meninggal.

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah milik yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peluang untuk untuk wakaf uang

lebih besar karena di sahkannya Rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang 41 tahun 2004. Dalam pengelolan wakaf uang.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas bagaimanakah penggunaan uang waqaf untuk pembangunan Masjid jika di pandang dalam hukum Islam. Dalam hal ini maka penulis memberi judul skripsi dengan **"PENGGUNAAN WAKAF UANG UNTUK UPAH TUKANG DALAM PEMBANGUNAN MESJID MENURUT HUKUM ISLAM"**

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis mengemukakan latar belakang diatas, supaya permasalahan ini lebih terarah dan mencapai sasaran, maka yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut: " Bagaimana penggunaan uang wakaf untuk upah tukang dalam pembangunan mesjid menurut Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah kajian yang dijelaskan, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penggunaan uang waqaf untuk upah tukang dalam pembangunan Mesjid menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua

pihak yang memiliki kepentingan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada disiplin ilmu hukum ekonomi syariah

2. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang ingin membangun mesjid yang uangnya dari wakaf masyarakat.

3. Manfaat akademik

   Hasil penelitian ini dijadikan sebagai syarat untuk melengkapi tugas dalam mencapai gelar sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Penjelasan judul sangat penting artinya untuk mempertegas tujuan proposal serta memudahkan penjangkauan makna secara luas. Adapun pengertian yang terkandung dalam judul proposal yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

Wakaf adalah Menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.[8] Jadi yang akan penulis buat dalam skripsi ini ialah tentang uang wakaf untuk pembangunan masjid.

[8]Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2014),cet 67. hal.339

uang ialah alat pembayaran yang sah dibuat dari emas, perak dan sebagainya yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu.[9] Hukum Islam menurutHasbi Ash-Shiddiqi memberikan definisi hukum Islam dengan, koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.[10]Upahadalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau pembayaran tenaga yang sesuatu seperti gaji.[11] Upah yang dimaksud disini ialah upah tukang untuk pembangununan Masjid,. Tukang yaitu orang yang melakukan pekerjaan tukang, yang membuat barang-barang dan sebagiannya,membuat barang-barang.[12] Maksud dari tukang disini ialah tukang yang akan membangun masjid.Dan Mesjidialah Rumah tempat bersembahyang.[13]

Jadi maksud dari judul skripsi yang telah penulis paparkan tersebut dalam penjelasan judul ini, adalah bagaimana penggunaan uang wakaf untuk pembangunan Masjid menurut Hukum Islam yang akan dikaji melalui kajian kepustakaan.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil riset tidak dijumpai skripsi yang judul atau masalah

---

[9]Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: PN Balai Pustaka,1976), hal.114

[10] A. Qadri Azizi, *Elaktisisme Hukum Nasional*,(*Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum umum*), Yogyakarta: Gema Media, 2002, hal. 1.

[11]Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ... hal.1132

[12]Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ... hal.1096

[13] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ... hal.635

pembahasannya hampir sama dengan penulis yang hendak penulis susun. Penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang membahas tentang bagaimana Hukum Uang Wakaf dalam Pembangunan Masjid menurut Hukum Islam. Penelitian hasil riset dari skripsi yang terdahulu yang di maksud diantaranya:

1. Skripsi Ali Yusman 1104.007 tentang Perubahan Fungsi Harta wakaf (studi kasus Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam), STAIN Bukittinggi,tulisan ini pemberdayaan harta wakaf yang tidak produktif di Kenagarian Koto tinggi.
2. Skripsi Habbiur Rahman 1111.078 tentang efektifitas PP. No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf di Jorong Babukik Kecamatan Kamang Magek, IAIN Bukittinggi fokus dari tulisan ini adalah bagaimana praktek wakaf dan penerapan PP No. 42 Tahun 2006 dalam masyarakat Kamang Magek.

Adapun perbedaan dari yang telah penulis lihat tentang skripsi penulis, dengan skripsi yang diatas ialah penulis sendiri membahas tentang bagaimana uang wakaf untuk pembangunan masjid sedangkan skripsi yang penulis riset dari pustaka hanya secara umam membahas tentang wakaf tunai secara umum.

G. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian ilmu tentang alat-alat

yangdigunakan untuk penelitian dalam filsafat dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran dan metode penelitian juga merupakan bagian dari logika.[14]

1. Jenis penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode kepustakaan, penelitian kepustakaan sebagai sumber data yang diteliti sebagai berikut:

a. Sumber Primer adalah data pokok yang diperoleh melalui yaitu kitab-kitab atau buku-buku, tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji seperti buku *Al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, paradigma Baru Wakaf di Indonesia.

b. Sumber Sekunder yaitu sumber pendukung atau penunjang sebagai bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini melengkapi sumber primer yaitu bahan yang relevan ada hubungannya dengan kajian pembahasan yang diteliti.

2. Metode pengumpulan data

Data adalah segala keterangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi yakni yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati

---

[14] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 41

dan memformulasikan data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah.

3. Metode penelitian

a. Metode Induktif

Yaitu dengan mengumpulkan, menelaah dan meneliti data atau kasus yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum

b. Metode deduktif

Yaitu mengemukakan bentuk persoalan yang bersifat umum kemudian di ambil kesimpulan yang konkkrit.

c. Metode komperatif

Yaitu dengan membandingkan satu pendapat dengan yang lain untuk mengambil kesimpulan yang konkrit.

4. Analisis data

Analisis data ialah merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan keduanya data tersebut dapat berarti dan bermakana serta berguna dalam memecahkan masalah.

Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa terhadap data tersebut, data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dan memberikan komentar-komentar serta argumen terkait

dengan deskriptif yang ditemukan.[45]

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunnan penulisan skripsi, maka penulis membagi skripsi menjadi (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Sebagai pendahuluan, terdiri dari tujuh sub yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuanpenelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teori dari pembahasan ini yang terdiri dari pengertian wakaf,dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf,macam-macam wakaf.

Bab III Merupakan pembahasan tentang ijarah, dalam pembahasan ini terdiri dari pengertian *Ijarah*, dan dasar hukum *ijarah* Rukun dan Syarat *Ijarah*, Pendapat Ulama Tentang *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, Pembayaran Upah, Berakhir Akad *Ijarah*.

Bab IV Merupakan pembahsan tentang Pemberian upah tukang dari uang wakaf menurut hukum Islam, dan pembahasan ini terdiri dari pendapat ulama tentang dana wakaf, dan tentang penggunaan uang wakaf untuk upah tukang di era moderen.

Bab V Merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari

---

[45] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985),hal. 36

seluruh bahasan seluruhnya, yang juga sekaligus merupakan jawaban dari masalah pokok serta hasil temuan penelitian. Kemudian diakhiri dengan saran -saran yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

BAB II

WAKAF DALAM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual, di samping itu urusan wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi.[16] Dalam memahami wakaf secara utuh dan sempurna dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yaitu dari pengertian wakaf secara secara bahasa dan pengertian wakaf secara istilah.

Kata wakaf berasal dari bahas Arab *"waqafa"* yang berarti menahan atau berhenti diam di tempat atau tetap berdiri.[17]Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (*fiil madi*) *yaqifu* (*fiil mudari'*) *waqfan* (*isim masadar*) yang berarti berhenti atau berdiri.

Pengertian wakaf secara bahasa dapat dilihat dari beberapa pengertian yang disampaikan oleh para ulama diantaranya:

a. Menurut Muhammad Bin Ismail al-Kahlani wakaf secara bahasa ialah menahan harta untuk diwakafkan artinya pindah kepemilikan.[18]
b. Menurut Wahbah al- Zuhaili wakaf secara bahasa berarti menahan dari mentasarufkan.[19]
c. Menurut Sayyid Sabiq wakaf secara bahasa menahan, *"dikatakan orang*

---

[16]Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013,) hal.1

[17]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Waadillatuhu*, (Suriah: Darul Al-Fiqr al-Mu'ashir, 2008,) hal.51

[18]Sayyid al-Imam Muhammad bin al-Kahlani, *Subulussalam*, (Semarang: Toha Putra, jilid III, hal.87

[19]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wadillatuhu*, ..., hal.153

wakaf yaitu wakfan artinya habasa yahbisu habsan."[20]

Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mudah, serta dimaksudkan untuk keridhaan Allah SWT.[21]

Pengertian wakaf menurut menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan dalam batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Defenisi wakaf menurut para ahli fiqih adalah sebagai berikut:

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi ini maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat para ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat".

Madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah:"tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik

---

[20]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Bandung: Alma'arif, 1986), jilid 14, hal. 153

[21]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 51

sekarang maupun akan datang.[22]

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti wakaf uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapkan *lafadz* wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari pengunaan secara pemilikan, tetapi memboleh kan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si *wakif*. Perwakafan yang demikian berlaku untuk suatu masa tertentu, dan tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal(selamanya).[23]

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahamd bin Hambal

Menurut Imam as-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa

---

[22]Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa'adillatuhu*, ..., hal.151

[23]Wahbah zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa'adillatuhu*, ..., hal.152

wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikkannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak. Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaatnya harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, dimana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *wakif* melarang, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*.[24]

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal: pertama karena kebiasaan bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan sebuah mesjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (*uruf*).Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan.[25]

Kedua, dengan lisan baik dengan jelas atau tidak, atau ia memaknai kata -kata *habstu, wakaftu, sabaltu, abdabtu,harramtu*. Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus mengiringinya dengan niat wakaf.

---

[24]Wahbah zuhaili,*Al-Fiqhu al-Islami wa'adillatuhu*, ..., hal.153

[25]Wahbah zuhaili,*Al-Fiqhu al-Islami wa'adillatuhu*, ..., hal. 153

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si *wakif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu. Menurut mazhab Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijual, walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dzatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tetapi buat selama-lamnya.[26]

d. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah:

Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong),*tasharuf* (pengelolaan) dalam penjagaannya atas *musharif* (pengelola) yang dibolehkan adatnya.

e. Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*ialah:

"Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT."

f. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya tidak musnah

---

[26]Wahbah zuhaili, *Al-Fighu al-Islami wa'adillatuhu*,...., hal.153

seketika, dan untuk mendapat ridha Allah.[27]

Jadi menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluandi jalan Allah dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Berdasarkan ketentuan pasal 215 ayat 4 KHI

Pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

3. Menurut UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1ayat (1)

---

[27]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: RajaGrfindo Persada, 2016,), hal.239-240

wakaf adalah perbuatan hukum *wakif*untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.[28]

4. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif*untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.[29] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wakaf tersebut adalah perbuatan hukum bukan benda. Perbuatan oleh si *wakif* tersebut dilakukan dalam bentuk menyerahkan sebagian harta miliknya kepada *wakif* untuk dimanfaatkan demi kepentingan ibadah.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam, wakaf dimaknai sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan yang memisahkan sebagian miliknya atau melambangkan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa pengertian wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menjaga mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan Agama untuk kemaslahatan umat sesuai dengan ajaran Islam,

---

[28]Kementrian Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010) hal. 3

[29]Kementrian Agama RI, *UU No. 41 Tahun 2004 tenatang Wakaf* ...., hal. 3

dapat ditarik bahwa wakaf meliputi:

a. Harta benda milik seseorang atau kelompok orang.
b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan,diwariskan, ataupun diperjual belikan.
d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.[30]

Menurut istilah syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisu ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan*tahbisul ashli* ialah menahan barang yang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan dan dijual, dihibahkan,digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.[31]

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf bersumber pada pemahaman teks ayat dan juga As-sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-quran yang tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada hanya pemahaman konteks terhadap ayat Al-qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Demikian

---

[30]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), hal. 491

[31]Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,...,hal.1

ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara implisit. Adapun dalil yang terdapat dalam Al-qur'an ialah sebagai berikut.

1. Surat Ali Imran ayat 92

Artinya: *"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya"* (surat Ali imran ayat 92).

2. Surat Al-Baqarah ayat 261

Artinya: *"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui"* (Surat Al-Baqarah ayat 261).

3. Surat Al-Hajj ayat 77

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujud lah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan"*(Surat Al-Hajj ayat 77).

Selain dari al-Quran di dalam beberapa hadist juga dijelaskan tentang sedekah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf.Diantaranya hadis Nabi ialah dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali Bukhari dan Ibn Majah dari Abi Hurairah r.a sesungguhnya Nabi SAW

bersabda:

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال: (ازامات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جا رية او علم ينتفع به او ولد ص الح يدعوله)(رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a bahwa rasulullah SAW "apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara: sedekah (amal) jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)."*(HR.Muslim)"[32]

Sebagaimana yang dikutip oleh Departemen Agama RI dalam buku *Fikih Wakaf*hadis tersebut dikemukakan dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.[33] Berdasarkan hadis di atas menunjukan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si *wakif* sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong kedalam kelompok amal jariyah.[34]

Dalam Hadis yang lain juga disebutkan tentang wakaf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ialah:

عن ابن عمر رضى ا لله عنهما قال: أصاب عمر رضى ا لله عنه ارضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأ مره فيها, فقال: يا رسول الله أنى أسبت أ رضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أ نفس عندى منه فما تأمرنى به؟ قل: أن شئت حبست أ صلها وتصدقت بها. قال فتصد ق بها عمر رضى الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ول يوهب فتصدق عمر فى

---

[32]Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulussalam – Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta: Darus Sunnah,2012), Jilid 2, hal.540

[33]Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*,..., hal. 12

[34]Al- Imam Abdul husain Muslim Ibn Al-Hajjaj an- Naisabur, *Sahih Muslim*,(Mesir: Tijariah Kubra,\t.t\), Juz III, hal. 73

الفقراء و فى القربى وفي ا لرقاب وفى سبيل ا لله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأ كل منها با لمعروف او يطعم صد يق خير متمو ل مالا(رواه مسلم)

Artinya:"*Dari Ibnu Umar r.a bahwa sahabat umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khairbar, kemudian menghadap kepada rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepada ku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan sadakah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. berkata Ibnu Umar : Umar menyedahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnusabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) maka dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta".* (HR muslim).[35]

Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dari Nafi dari Ibn Umar, Umar bersedekah dengan suatu harta kekayaannya pada masa Rasulullah SAW, dikatakannya *samag* dan *nakhl* (pohon korma), maka berkatalah Umar: "YaRasulullah aku menginginkan mengambil faedah dari harta yang indah, aku ingin mensedekahkan. Nabi SAW bersabda: "sedekahkanlah hasilnya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, tapi nafkahkanlah buah (hasilnya)". "Maka berkatalah Umar dengannya dan sedekahnya tersebut diberikan kepada sabilillah, budak-budak, orang miskin, tamu, ibnu sabil, dan kerabat-kerabat. Tidaklah berdosa bagi orang yang mengelolanya memakan sebagiannya dengan cara yang ma'ruf, atau mewakilkannya kepada temannya tanpa maksud

[35]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*(Bandung: PTAlma'arif, 1987),Cet ke-14,hal. 160

memperkaya diri.[36]

C. Rukun dan syarat wakaf

a) Rukun Wakaf

Kata rukun memiliki makna luas secara etimologi rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang kuat, secara terminologi rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu yang merupakan bagian dan sesuatu itu.[37]

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun wakaf ada (4) yaitiu:

1) *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya).

2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).

3) *Mauquf' Alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

4) *Shigat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).[38]

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun waqaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafiiyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun waqaf terdiri dari *wakif, mauquf alaih, mauquf bih*

---

[36]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ..., hal.486

[37]Muhammad Abid Abdullah al-Kibisi, *Hukum Wakaf*, (Ciputat: Dompet Dhuafa Republika dan Iiman, 2004,) hal. 87

[38]Nawawi, *Ar-Raudah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Iilmiah), IV, dikutip oleh dektorat pemberdayaan waqaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hal. 21

dan *shigat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun waqaf hanyalah sebatas *shigat* yang yang menunjukan makna atau subtansi wakaf.[39] Sedangkan Menurut jumhur ulamawakaf itu ada empat rukun: *wakif*(orang yang berwakaf), *maukuf*(benda yang diwakafkan), *maukuf alaih*(orang yang menerima wakaf), *shigat*.[40]

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu pasal 6 menyatakan bahwa, wakif dilaksanakan memenuhi unsur-unsur berikut :

1) *Wakif*

2) *Nadzir*

3) Harta benda waqaf

4) Ikrar wakaf

5) Peruntukan benda wakaf

6) Jangka waktu wakaf

2. Syarat Wakaf

Syarat melakukan suatu ibadah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, syarat menetukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:

1. *Wakif*

---

[39]Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,*)Depok: Iiman Press, 2004,(hal. 21

[40] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Figh Al-Islam Waadillatuhu*,...., hal.159

Wakif adalah sebutan bagi orang yang mewakafkan hartanya, *wakif* yang memiliki otoritas terhadap harta yang ingin diwakafkan, untuk apa harta tersebut untuk dimanfaatkan untuk kebajikan. Menurut Imam Ali, barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan seperti yang diinginkan pewakafnya. Kebebasan kehendak wakaf terhadap pemanfaatan harta yang diwakafkan itu atas dasar yang kuat tanpa paksaan apapun untuk melaksanakan amal baik sebagai *shadaqah jarriyah.*[41]

Abdul Halim dalam buku *Perwaqafan di Indonesia* mengatakan ada beberapa syarat bagi *wakif*, yaitu:

a. Wakaf harus orang yang merdeka

Tidak sah wakaf seorang budak, hal ini karena ia tidak memiliki harta, karena wakaf adalah penggguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan budak tidakmemiliki hak milik, dan apa yang yang dimiliki adalah milik tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa fuqaha' sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.[42]

b. Baligh

Wakaf anak-anak tidak dapat diterima atau tidak sah karena dia belum mumayyiz.

---

[41]Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, ..., hal. 31

[42]Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006) hal. 22

c. Berakal

Wakaf orang gila tidak dapat diterima karena dia dalam keadaan kurang akal sedangkan orang yang berwakaf dikehendaki sempurna karena dia akan melaksanakan suatu tindakan hukum.

Mengenai *wakif* juga dijelaskan dalam Undang-Undang ialah sebagai berikut: dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomot 42 Tahun 2006 disebutkan, *wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[43]Dengan demikian *wakif* merupakan subjek yang memberikan harta wakaf tersebut, pelaksanaannya dalam pemberian harta wakaf tersebut harus dilengkapi dengan ikrar yang disebut dengan ikrar wakaf.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 disebutkan,ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.[44]

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 menyatakan bahwa:Badan-badan hukum Indonesia dan orang tua atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukam perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam pasal 7

---

[43]Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41,....*, hal. 50

[44]Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41,....*, hal. 50

UU No. 41 Tahun 2004 tentang waqaf, bahwa *wakif*meliputi:

1) Perseorangan

2) Organisasi

3) Badan hukum

Sedangkan dalam pasal 8 UU Tahun 2004 tentang wakaf bahwa Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf.Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukumsesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. *Muaquf bih* (harta benda wakaf)

Mauquf bih dipandang sah apabila merupakan harta bernilai tahan lama dipergunakan, dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukum wakaf sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkut dengan benda,seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai.

2) Benda tetap atau benda bergerak

Secara umum yang dijadikan sandaran golongan *Syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsinya atau manfaatnya dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

3) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan *nisab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagianya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah terjadi milik tetap (*al-milk at-tanum*) si *wakif* (orang yang mewakafkan) ketika terjadiakad wakaf.

Dengan demikian jika sesorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nanti akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.[45]

Ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkan. Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang

---

[45]Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: Grasindo, 2007,) hal. 60-61

diwakafkan yaitu: harus bernilai harta menurut *syara'* dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan *syara'*.

Disamping itu *hag al-irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti itu tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.[46]

Ulama mazhab Maliki mensyaratkan harta yang di wakafkan itu ialah :

a. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.

b. Harta tertentu dan jelas.

c. Dapat di manfaatkan.

Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah mensyaratkan harta yang di wakafkan itu :

a. Sesuatu yang jelas dan tertentu.

b. Milik sempurna *waqif* dan tidak terkait dengan orang lain.

c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.

d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus menerus tanpa dibatasi waktu.[47]

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa: Benda waqaf

---

[46]Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat* ...., hal. 60-61

[47]Abdul Azis Dahlan, *Insiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Intermasa, 2003), cet 6 hal. 1906

sebagaimana dalam ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebasan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa: Harta benda wakaf terdiri dari :

a. Benda yang tidak bergerak, meliputi :

1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1

3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.

4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Benda yang tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Benda yang tidak bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi :

1) Uang

2) Surat berharga

3) Kendaraan

4) Logam mulia

5) Hak atas keyakinan intelektual

6) Hak sewa

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yanng berarti *mushaf*, buku dan kitab.

3. Syarat *mauquf 'alaih*

Mauquf alaih artinya orang yang menerima wakaf. Pihak yang menerima wakaf adakalanya tertentu adakalanya tidak. Penerima wakaf tertentu adakalanya satu, dua, atau kelompok.[48]

Tujuan dari wakaf itu harus jelas, hendaklah disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.[49] Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri kepada tuhan sehingga *mauquf alaih* harus pihak kebajikan.[50]

Sedangkan menurut ulama tentang syarat *mauquf 'alaih* ialah:

1) Menurut mazhab Hanafi

Mensyaratkan agar*mauquf 'alaih* ditunjuk untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan si *wakif* jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah oleh sebab itu sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan. Seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah.

Dan juga sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti

---

[48]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ..., hal. 61
[49]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ...,hal. 62
[50]Departemen Agama Ri, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, ...,hal. 49

tempat ibadah dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain adapun selain kepada kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan Agama saja seperti pembangunan gereja dan pembiayaan gereja hukumnya tidak sah.

2) Menurut Mazhab Maliki

Mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadah menurut pandangan si *wakif*, sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.[51]

3) Menurut Mazhab Syafii dan Hambali

Mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut dalam pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan atau Agama*wakif*, sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam.[52]

4. Shigat wakaf

Shigat wakaf atau ikrar wakaf, yaitu adanya serah terima yang dilakukan oleh *wakif* kepada nazir.[53]*Shigat* wakaf adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu wakaf tidak sah tanpa *shigat*, merupakan rukun wakaf.[54]

---

[51]Direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqh Wakaf*,(jakarta: pemberdayaan wakaf, 2006, hal. 46

[52] Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, ..., hal. 46

[53]Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ..., hal. 62

[54]Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, ..., hal. 55

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahum 2004 pasal 1, ikrar wakaf yaitu penyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secar lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.[55]

Menurut Wahbah al-Zuhaili, para fuqaha mensyaratkan hal-hal berikut sebagai syarat shigat wakaf:

a. Keberlakuan untuk selamanya

Mayoritas Ulama selain Malikiyyah mensyaratkan wakaf untuk selamanya sebab, wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah.

b. Langsung dilaksanakan

Wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan syarat pelaksanaannya diwaktu yang akan datang. Sebab wakaf adalah akad *Iltizam* (komitmen) yang menghendaki perpindahan kepemilikan saat itu. Shigat yang bisa menjadikan langsung adalah yang menunjukan terjadinya wakaf dan memberikan konsekuensi seketika. Artinya waktu kemuncutan shigat tersebut.

c. *Ilzam* (keharusan melaksanakan)

Menurut mayoritas ulama selain Malikyyah, penggantungan wakaf dengan syarat *khiyar* (memilih untuk membatalkan atau tidak) atau *khiyar* syarat (pelaksanaan wakaf dengan syarat) tidak sah, baik syarat itu diketahui atau tidak.

---

[55]Kementrian Agama RI, *Undang-Undang Nomor No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2010) hal. 3

d. Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal.

Menurut Syafiiyah, penjelasan penerima wakaf kalau membatasi ucapannya contoh, aku wakafkan ini,dan dia tidak menyebutkan penerimaannya maka menurut pendapat yang paling benar adalah batal, jadi harus disebutkan penerima wakaf hanya untuk penjelasaan penerimaan.

Adapun dalam pengelolan harta wakaf itu sendiri diserahkan kepada nazhir, yaitu pihak yang diberi kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para Ulama sepakat bahwa wakif menunjuk nazhir wakaf, baik bersifat perorangan maupun kelembagaan.[56]

Untuk persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapan sebagai berikut:

1. Syarat moral

a. Paham tentang hukum wakaf, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.

b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasarufan kepada sasaran wakaf

c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha

d. Sungguh-sungguh dan suka tantangan

e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spritual

---

[56]Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, ..., hal. 49

2. Syarat manajemen

a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership

b. Visioner

c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan

d. Profesionalisme dalam bidang pengelolaan harta

e. Ada masa bakti nazhir

f. Memiliki program kerja yang jelas

3. Syarat bisnis

a. Mempunyai keinginan

b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan

c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya enterpreneur

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari peran nazir. Untuk itu, dalam persoalan nazhir ini ada beberapa istilah yang harus dirubah paradigmanya, yaitu dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif. Dari

nazhir tradisional yang mendasar kepada kepercayaan samata menuju nazhir yang profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing.[57]

Di Indonesia, nazhir diatur dalam perundang-undangan nomor 41 tahun 2004, pasal 9, 10, 11, 12, 13:

Pasal 9 Perundang-Undangan No 41 tahun 2004 Nazhir meliputi:

1. Perseorangan
2. Organisasi atau
3. Badan hukum

Pasal 10 Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 meliputi:

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :

a. Warga negara Indonesia
b. Beragama Islam
c. Dewasa
d. Amanah
e. Mampu secara jasmani dan rohani dan
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf b hanya dapat menjadi

[57]Departemen Agama RI, *paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, ... hal.49-53

nazhir apabila memenuhi persyaratan

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3. Badan hukum yang dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
b. Badan hukum Indonesia yang di bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11 dalam Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004Nazhir mempuyai tugas :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Pasal 12 Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004Nazhir mempunyai tugas :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi sepuluh persen.

Pasal 13 Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004Nazhir mempunyai tugas: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Mentri dan Badan Wakaf Indonesia.[58]

Dan juga dijelaskan tentang nazhir dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 bahwa, nazhir adalah pihak yang menerima benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[59]

Ada beberapa yang dibebankan kepada nazhir, dimana nazhir wajib melaksanakanya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf alaih* bisa terpenuhi yaitu:

1) Pengelolaan dan Pemeliharaan wakaf

Menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, kewajiban utama bagi seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Karena mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut pada hilangnya fungsi

[58]Kementrian Agama RI 2010, *UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf2010, hal, 7-8

[59]Kementrian Agama RI 2010, *UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, ..., hal, 50

wakaf itu sendiri. Para fuqaha bersepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang nazhir adalah mengelola dan memelihara harta wakaf, walaupun wakif mensyaratkan maupun tidak, baik dalam bentuk tertulis ataupun tidak.

2) Melaksanakan syarat dari *wakif*

Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang diakui secara hukum atau syarat yang ditulis saat terah terima wakaf dan nazhir tidak boleh melanggarnya.

3) Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf

Wakaf sebagai aktivitas yang diakui dalam hukum dan agama dapat menyebabkan suatu ikatan atau hubungan resmi dengan pihak lain, baik orang itu *mustahik*, atau mereka yang terus terang dan melampaui batas dalam mengambil hasil dari manfaat harta wakaf. Sehingga berkemungkinan munculnya persengketaan. Oleh sebab itu, nazhir sebagai pengelola dan pemegang amanat wakaf harus berusaha sekuat tenaga menjaga keberlangsungan wakaf dan hak-hak dari mereka yang berhak menerimanya.

4) Melunasi hutang wakaf

Nazhir berkewajiban melunasi segala hutang yang berkaitan dengan harta wakaf yang diambil dari pendapat atau hasil produksi harta wakaf, pelunasan hutang harus didahulukan dari pada pembagian hasil kepada *mustahik*. Karena apabila hutang belum lunas atau ditunda-tunda akan

berakibat pada status harta wakaf itu sendiri, sehingga tidak bertambah berkembang harta wakaf tersebut. Bahkan akan terancam hilang. Hutang yang dimaksud diatas adalah dapat berupa pajak yang harus dibayar pada pemerintah daerah, materi dan biaya persidangan, gaji para pengacara yang telah bekerja mempertahankan harta wakaf, atau hutang untuk perawatan harta wakaf itu sendiri.[60]

Jadi menurut pengamatan penulis nazhir merupakan peran penting yang tidak bisa ditinggalakan wakaf, walaupun ulama tidak memasukan dalam rukun wakaf akan tetapi nazhir suatau bagian terpenting yang mana juga harus diperhatikan dalam pengelolaan harta wakaf itu sendiri, supaya tidak terjadi keselewengan-keselewangan yang terjadi, atas harta wakaf itu sendri, dan supaya wakaf itu mencapai padaapa yang diharuskan oleh ajaran agama Islam guna untuk kemaslahatan umat.

D. Macam –macam wakaf

Wakaf yang jelas sahnya yaitu kepada orang yang telah ada dan terus-menurus tidak putus-putusnya. Adapun beberapa macam wakaf yang dijelaskan di bawah ini adalah wakaf yang menjadi perselisihan antara beberapa ulama tentang sah atau tidak nya:

a. *Putus awalanya* seperti kata seseorang,"saya wakafkan ini kepada anak saya,

---

[60]Sayusti Rahayu, *Skripsi: Efektivitas Badan Wakaf Indonesia di Kota Bukittinggi,* (IAIN Bukitinggi), hal.53-55

kemudian kepada fakir miskin," sedangkan dia tidak mempuyai anak. Ini tidak sah karena tidak dapat diberikan sekarang.

b. *Putus di tengah*, umpamanya seseorang berkata, "Saya wakafkan ini kepada anak-anak saya, kepada seseorang dengan tidak ditentukan, kemudian kepada orang-oarang miskin. "Menurut pendapat yang kuat wakaf ini sah. Diberikannya wakaf sesudah tingkatan pertama kepada tingkatan ketiga.

c. *Putus akhirnya*, umpamanya dia berkata, "Saya wakafkan ini kepada beberapa anak A," dengan tidak diterangkan kepada siapa. Wakaf semacam ini sah juga menurut pendapat *mu'tamad* , sesudah habis anak dari A. Sebagian ulama berpendapat bahwa hasil wakaf diberikan kepada orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang berwakaf, karena sedekah kepada famili lebih utama. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat diberikan kepada fakir miskin.[61]

Ada beberapa wacam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan bedasarkan atas beberapa kriteria:

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :

a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

b) Wakaf keluarga (*dzurri*) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan

[61]Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*,(Bandung: Sinar Baru Algesindo,2013) hal. 342

manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunnya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

c) Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a) Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf. Sedangkan sisanya untuk biaya perawatan dan menggantikan kerusakannya.

b) Wakaf sementara yaitu apabila barang yang ditawarkan berupa barang yanng bersifat mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syaratnya untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

a) Wakaf langsung Yaitu: wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf mesjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar dan lain-

lainnya

b) Wakaf produktif iyalah Wakaf Wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan yang manfatnya bukan kepada benda wakaf itu langsung, akan tetapi dari keuntungan hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf, dimana harta wakaf di olah terlebih dahulu kemudian hasilnya baru disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.[62]

4. Sedangkan wakaf berdasarkan manajemen yaitu ada emapat bagian:

a) Wakaf dikelola oleh *wakif* itu sendiri atau salah satu dari keturunannya, yang kategori orangnya ditentukan oleh wakif.

b) Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid yang mana hasil wakaf untuk kepentingan masjid.

c) Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk *memenej* wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun.

d) Wakaf yang dikelola oleh pemerintah. Wakaf semacam ini belakangan setelah terbentuknya kementrian wakaf pada masa Turki Ustmani atau pada

---

[62]Mundzir Qahaf, *Manajeman Wakaf Produktif,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Grup 2007) hal. 22-23

pertengahan abad kesembilan belas.[63]

5. Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi dua:

a) Wakaf ahli (keluarga)

Merupakan wakaf yang ditunjukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, baik keluaraga *wakif* atau bukan. Misalnya, wakaf buku-buku untuk anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Waqaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf

b) Wakaf umum

Merupakan wakaf yang semula ditunjukan untuk kepentingan umum, tidak dikususkan untuk orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir samapai *wakif* tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih ada, tetap dapat dia ambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masayarakat baik dalam bidang sosial maupunun ekonomi, pendidikan kebudayaan serta keagamaan.[64]

---

[63]Mundzir Qahaf, *Manajeman Wakaf Produktif*, ..., hal. 20-21

[64]Elsa Kartika Sari, *pengantar hukum zakat dan wakaf*,...., hal. 57-58

BAB III

IJARAH

A. Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk

diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam dengan pengganti (upah) yang jelas.[65]

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah *ijarah* ialah: "pemilik manfaat sesuatu yang diboleh kan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".[66] Jadi menurut defenisi Ulama Maliki dan Hanabila disini ialah *ijarah* secara umum, karena *ijarah* tidak hanya maksud tertentu saja tapi juga suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu yang di tentukan sampai mendapat pengganti dari manfaat tersebut.

Menurut Ulama Syafi'i *ijarah* adalah: "Transaksi terhadap suatu manfaat yang ditinjau, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu".[67] Defenisi ini memberlakukan *ijarah* secara khusus hanya diberlakukan apabila akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Dengan demikian *ijarah* adalah suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju.

Menurut Ulama Hanafiyah *ijarah* ialah: "Suatu akad yang berdampak terjadinya pemindahan kepemilikan jasa dalam batas tertentu dari barang yang

---

[65]Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 177

[66]Wahbah al-Zuhaili, *al, Fiqh al-Islamiah wa'adillatuhu*,(Libanon: Dar al-Fikr,1984). hal. 734

[67] Muhammad Asy-Syabani, *Mugni Al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr Juz II, 1978), hal. 332

disewakan yang disertai dengan imbalan".[68] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".[69]

Menurut Syaikh Syihab dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah, akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan memboleh kan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib bahwa *ijarah* ialah: pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.[70] Menurut jumhur Ulama Fikih, *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau upah mengupah adalah suatu akad, untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu jasa dengan pengganti upah atau imbalan atau jasa yang telah diberikan tersebut.

Dalam fikih muamalah, *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.[71] Menurut bahasa Arab, *ijarah* yang berarti (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawah* (pahala) dinamai upah. secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *ajara ya'jiru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara terminologi *ijarah* berarti transaksi atas suatu manfaat dengan adanya

---

[68] Sayyid Sabiq, *Terjemaha Fiqh Sunnah 13,* (Bandung: Alma'arif, 1987), cet, ke 1, hal 209

[69] Sayyid Sabiq, *Terjemaha Fiqh Sunnah 13,* .... hal 235

[70] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: RajaGrfindo Persada, 2016,) hal. 114

[71] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 228

pengganti (upah). Menurut pengertian syara' *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[72] Upah merupakan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya,upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang dan upah ril yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.[73]

Sedangkan menurut PP No. 5 Tahun 2003 Tentang Upah Minimum Regional (UMR), upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan, ditetapkan dan dibanyarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.[74]

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 3: "Upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang di tetapkan dan dibanyarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas

---

[72] Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah 13*, …., hal, 7

[73] Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perubahan*,(Jakarta: Djmbatan, 2003, hal 130.

[74] PP No. 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 poin b.

suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan".[25]

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa Arab kebahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasioanal sewa biasanya digunakan untuk brenda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu atau satu kali dalam sebulan. Dalam bahasa Arabnya upah dan sewa disebut *ijarah*.[26]

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi bendanya tidak berkurang sama sekali, peristiwa sewa menyewa ini yang berpindah hanyalah manfaat barang tersebut, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

B. Dasar Hukum Ijarah

Al-*ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil yang terdapat dalam al-Qur'an. Di antara dalil-dalilnya ialah:

1. Surat Az-Zukhruf

---

[25] *Undang-Undang Ketenagakerjaan lengkap*, cet ke 2, (Jakarta: Sinar Grafrika, 2007), hal 5.

[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.... hal 113

Artinya: " Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Az-Zukhruf)

Ayat ini merujuk pada keabsahan praktik *ijarah*. Lafadz "*sukhriyan*" yang terdapat dalam ayat ini bermakna saling mempergunakan. Menurut Ibnu Katsir lafadz ini di artikan dengan,"supaya kalian bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain, karena kalian saling membutuhkan satu sama lain". Artinya, terkadang manusia mebutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian, orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya dengan akad ijarah. Berdasarkan penafsiran iini, maka lafadz "*sukhriyan*" yang terdapat dalam ayat ini dapat digunakan sebagai *istidlal* atas keabsahan praktik *ijarah*, kontrak *ijarah* sah dan di benarkan oleh syariah.[27]

2. Surat al-Qashas ayat

Artinya:"*salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*".(QS. al-Qashas: 26).[28]

---

[27] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010), hal. 154

[28] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:

Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak ijarah, ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa as bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq as, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa as untuk di-*isti'jar* (disewa tenaganya atau jasa) guna mengembalakan dombanya. Kemudian Nabi Ishaq as bertanya tentang alasan permintaan putrinya tersebut. Putri Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa as mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

Cerita ini mengambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah ushul fiqh, sebuah cerita (*ghisas*) bisa dijadikan landasan hukum tentang sesuatu. Praktik *ijarah* ini pernah disyariatkan pada masa Nabi Musaas, dan hal itu merupakan *syar'u man qablana*,dalam ushul fiqh, *syar'u man qablana* juga bisa menjadi aturan syariat bagi kita sepanjang syariat tersebut tidak di*mansukh* (hapus).[79]

3. Surat al-Baqarah:

Kencana, 2010), hal. 278

[79] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,.... hal 156

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".* (QS. al-Baqarah: 233)

Ayat yang di atas merupakan yang diperbolehkan akad *ijarah*, jika kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, maka hal itu di perbolehkan, sepanjang mereka mau untuk menunaikan upah yang patut kepada orang tersebut, kita diperbolehkan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita, dengan syarat harus kita tunaikan pembanyaran upahnya secara layak, penafsiran ini jelas sekali meindikasikan diperbolehkan menyewa jasa orang lain yang tidak kita milik, (tidak mampu kita tunaikan), dengan catatan kita harus menunaikan upahnya secara patut. Ungkapan ini menunjukan adanya jasa yang di berikan, dan adanya kewajiban melakukan pembanyaran yang patut atas jasa yang diterima.[80]

Dalam hadis juga disebutkan tentang *ijarah* diantaranya ialah:

---

[80] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ...hal. 155

1. Hadis riwayat Ibnu Majah

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله: أعطوا الآ جره قبل أن يجف عر قه. (رواه ابن ما جه)

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasullulah bersabda: Berikanlah upah orang yang engkau sewa sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah)[81]

Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar merupakan dalil diperbolehkannya akad *ijarah*. Menurut Ibnu Hajar kedudukan hadis ini adalah lemah. Hadist ini memerintahkan kepada penyewa untuk memberikan upah orang yang disewa sebelum kering keringatnya. Hadis ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijrah*, yakni memeberikan pembanyaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktik kontrak *ijarah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembanyaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan.

C. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi.[82] Adapun menurut jumhur ada empat

[81] Abu Ihsan al-Atsari, *Terjamah Bulughul Maram*, (solo: at-tibyan, 2013), hal. 420

[82] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:

yaitu:

1. *Aqid* yaitu orang-orang yang melakukan akad, dalam hal ini *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'ajir* (orang yang menyewakan).

2. *Sighat* yaitu ijab dan qabul. Sighat akad harus menggunakan kalimat yang jelas. Dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad dapat dirubah, diperpanjang atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.[83]

3. *Ujrah* yaitu pemberian upah yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat berupa uang, surat berharga atau benda lain berdasarkan kesepakatan.

4. *Ma'jur* yaitu berupa manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad ijarah. Apabila penggunaan *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.[84]

Sedangkan didalam *Ensiklopedi Fiqh* ijarah juga dibagi rukun wakaf menjadi empat bagian yaitu ialah:

1. *Muta'qidan* (orang yang menyewa dan menyewakan).

Kencana, 2010) hal 278

[83] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 320

[84] Drs, H. M Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,(Jakarta: Kencana 2009), hal. 87

2. *Sighat* (lafaz akad)

3. Yang dibuat akad yaitu ada dua macam: ada uang untuk membayar (upah) dan ada barang yang dimanfaatkan.[85]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XI bagian pertama pasal 295 rukun ijarah ialah:

a. *Musta'jir* (pihak yang menyewa)

b. *Mua'jir* (pihak yang menyewakan

c. *Ma'jur* (benda yang diijarahkan)

d. akad[86]

Untuk sahnya *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan, *Aqid* (pelaku), *Sighat* (ijab qabul), *Ma'jur* (benda atau barang) dan *Ujrah* (upah).

Adapun syarat *ijarah* juga dijelaskan dalam ensiklopedi fiqh yaitu:

a. Syarat *muta'aqidan*

1) Harus ahli dalam menjalankan akad, tidak boleh gila atau orang yang di *hijr* (dilarang mengelola uang).

---

[85] Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *ENSIKLOPEDI FIQIH Umarbin Khatab ra*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 177

[86] Drs, H. M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), hal. 86-87

2) Harus atas kehendak sendiri, karena kata-kata orang yang dipaksa itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap terjadinya akad atau pembatalan kontrak.

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi , jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah*anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikan, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantug atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu *baligh* dan berakal,, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[87]

b. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul

Harus ada kesepakatan dalam ijab dan qabul. Qabul harus sudah terlaksana sebelum terjadinya sesuatu yang mengarah kepada pembatalan akad. Hendaknya ijab qabul itu memakai kalimat yang bisa dipakai.

c. Upah

---

[87] Rachmat Syafe'i, *Figh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia 204), hal. 125

1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* adalah akad timbal balik. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui, seperti jual-beli, upah dalam ijarah sama dengan harga dalam jual-beli.

2) Pegawai khusus ialah seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji kusus dari pemerintah. Untuk itu Umar ra menetapkan upah bagi para hakim pengadilan dan beliau sangat membenci kalau ada hakim yang mengambil upah dari orang yang datang kepadanya minta keadilan.

d. Uang sewa

Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.[88]

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti

---

[88]Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umarbin Khatab ra*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 178

anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* boleh melakukan *ijarah*.

2. Kedua belah pihak yang berakad.

Menyatakan kerelaannya melakukan *ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijarah tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. Anisa ayat 9,

Artinya *"wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka".*(QS. Anisa ayat: 9)

3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* adalahharus diketahuisehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan beberapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.

4. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak

ada cacatnya.

Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh dimanfaatkan.

5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa sesorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan sesorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

6. Yang disewakan itu bukan suatu yang kewajiban bagi penyewa.

Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

7. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.

Seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu

tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.

8. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[89]

D. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, akad al-ijarah dibagi para ulama fiqh kepada dua macam yaitu:

1. *Ijarah* atas manfaat

Dalam *ijarah* ini yang menjadi objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.[90] Akad sewa menyewa atas manfaat yang mubah, rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya haram. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan

---

[89] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 279-280

[90] M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal 236

darah.[91]

2. *Ijarah* atas pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan disebut juga dengan istilah upah-mengupah. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Objek akadnya adalah amal atau suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan seseorang.[92] Maka tidak sah sewa menyewadalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa sesorang untuk membunuh seseorang secara anianya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual khomar atau untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka ijarah menjadi fasid.[93]

E. Pembayaran Upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembanyaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika

---

[91] Ahamd Wardani Muslich, *Fiqih Muamalah*,.... hal. 330
[92] Ahamd Wardani Muslich, *Fiqih Muamalah*,.... hal. 333
[93] Sayyid Sabiq, *Terjemaha Fiqh Sunnah 13*,(Bandung: Alma'arif, 1987), cet ke 1, ha. 7

mua'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.

Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.[94]

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:

1. Pekerjaan telah selesai Jika akadnya atas jasa, maka wajib membanyar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

2. Mendapat manfaat jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu, sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.

4. Mempercepat pembanyaran sewa atau kompensasi. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembanyaran.[95]

---

[94] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ... hal. 114

[95] Sayid Sabiq. *Fikih Sunah* 13, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), cet 8, hal. 7

Dari beberapa ketentuan di atas nampak bahwa pembahasan *ijarah* lebih banyak pada ketentuan yang mengarah kepada sewa menyewa manfaat barang. Sedangkan pembahsan mengenai pamanfaatan jasa manusia hanya sedikit saja, hal ini disebabkan ruang lingkup pembahasan fiqh muamalah hanya meliputi *al-amal* (harta), *al-huquq* kebendaan dan hukum perikatan, dan tidak menutup kemungkinan sistem ijarah digunakan pada sistem Ijarah.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaannya ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan yang tidak merugikan salah satu pihakpun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas *ijarah* yaitu:

a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidak boleh dilakukan akad *ijarah* oleh satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

b. Di dalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari mua'jir maupun musta'ajir. Penipuan merupakan merupakan sifat yang amat dicela Agama. Dalam kerangka ini kedua belah pihakyang

melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam ber *ijarah*, sehingga antara keduanya tidak merasakan dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

c. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang realita, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat ini, maka objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah terimakan, berikut segala manfaatnya.

d. Manfaat sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yag mubah, bukan sesuatu yang duharamkan agama. Ini berarti agama Islam tidak dibenarkan terjadinya sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik maksiat itu datang dari pihak penyewa maupun yang menyewakan. Demikian itu tidak dibenarkan menerima upah ataupun memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.

e. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa auang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, dalam bentuk imbalan *ijarah* bisa berupabenda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang atau berupa jasa

pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran[96]

F. Berakhirnya akad *ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecualai bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal yang berikut.

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi ada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakhijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka

[96]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo,1993), Cet. Ke-4, hal. 29

ia boleh *memfasahkkan* sewaan itu.[97]

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapai boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wakaf, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.

Menurut Mazhab Hambali manakala *ijarah* telah berakhir, maka penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada kepastian untuk mengembalikan atau menyerah terimakannya seperti barang titipan karena *ijarah* merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga mesti mengembalikan atau menyerah terimakannya. Mazhab hambali ini dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa yang telah diikat sebelumnya yang telah berakhir dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa dan dengan terlewatinya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pemilik (yang menyewakan)[98]

Adapun jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh

---

[97] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.... hal. 122

[98] Chairuman Pasaribudan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. Ke-2, hal 52

dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia maka. menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seseorang meninggal dunia maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwriskan. Akan tetapi, jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijarah*. Selanjutnya sampai kapankah akad *ijrah* itu berakhir.

Menurut al-kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek akad hilang atau musnah seprti, rumah yang disewakan terbakar, atau kendaraan yang disewa hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad Ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

c. Wafatnya salah seorang yang berakad.

d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarahnya batal.

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, *al-Ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.

c. Rusaknya barang yang diupahkan seprti bahan baju-baju yang diupahakan untuk dijahit.

d. Telah terpenuhi manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

e. Menurut salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah*jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.[99]

[99]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Kencana,2010), hal 283-284

BAB IV

PEMBERIAN UPAH TUKANG DARI UANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

A. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam

1. Sejarah munculnya istilah wakaf uang

Uang merupakan inti penggerakan perekonomian. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima untuk pembanyaran barang dan jasa, serta memiliki fungsi sebagai kekayaan bagi pemiliknya, sesuatu baru dianggap uang, menurut Sardjono Permono seperti dikutip Iaih Mubarok, jika mempunyai enam unsur di dalamnya.[100]

[100] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang,* (Malang: UIN-Maliki press 2011). Hal 19

a. Dapat diterima dan dapat diketahui secara umum. Uang dapat diketahui dan diterima secara umum sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, penimbunan kekayaan, dan standar pembanyaran utang.

b. Stabilitas nilai. Uang dapat diterima secara umum apabila memiliki nilai yang stabil dengan nilai fluktuasi yang kecil. Apabila nilai uang itu berfluktuasi secara tajam, masyarakat akan meninggalkannya untu beralih ke mata uang yang nilai fluktuasinya rendah.

c. Keseimbangan. Bank sentral yang berperan sebagai penerbit uang harus memiliki kemampuan menelaah dan memperdiksi perkembangan ekonomi, misalnya tentang peredaran mata uang di masyarakat yang harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Bank sentral harus menjamin keseimbangan antara uang yang beredar dengan kegiatan usaha masyarakat.

d. Kemudahan. Uang bersifat mudah dibawa untuk menjalankan fungsinya sebagai alat tukar. Transaksi ekonomi yang secara fisik kecil namun nominal besar.

e. Keterjagaan fisik. Uang secara fisik mudah rusak. Oleh sebab itu, fisik uang harus dijaga agar tidak mengalami penurunan kegunaan moneternya.

f. Pemantapan transaksi. Uang dapat dimanfaatkan untuk memantapkan transaksi dalam berbagai jumlah. Untuk itu, uang harus dicetak dalam nilai

nominal yang beragam agar memudahkan transaksi.[101]

Selain itu uang dapat dibedakan jenisnya dari dua sisi, bahan dan nilai. Dari segi bahan, uang dibagi menjadi dua macam uang logam dang uang kertas. Uang logam bisa terbuat dari emasa, perak atau perunggu, sedangkan uang kertas tentu terbuat dari kertas

Adapun dari sisi nilai, uang juga juga bisa dibagi menjadi dua jenis, uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh, uang yang bernilai penuh adalah uang yang memiliki nominal yang sama dengan nilai kandungannya uang ini biasanya terbuat dari emas, perak atau perunggu, adapun uang yang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai nominalnya lebih besar dari nilai kandungannya. Uang ini mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai sama besar dengan nilai nominalnya uang itu.

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqaf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam literatur lain, *Cash Waqaf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai, hanya saja makna tunai sering disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *Cash Waqaf* sebagai wakaf tunai kurang tepat, untuk itu, dalam tulisan ini, *Cash Waqaf* akan pas nya diterjemahkan dengan wakaf uang.

Wakaf uang juga telah lama dipraktekan diberbagai negara seperti

---

[101]Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk wakaf*, (malang: UIN Maliki Press, 2013), hal. 41.

Malaysa, Banglades, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainya. Di Indonesia praktek wakaf dalam bentuk uang baru mendapat dukungan MUI (Majlis Ulama Indonesia) pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI, tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah/ 11 Mei 2002 guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt. 1. III/5/BA. 03.2./2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang Permohonan Fatwa Tentang Wakaf Uang.[102]

Dalam kitab fiqih tidak ada sama sekali kita jumpai definisi mengenai wakaf tunai yang dikemukakan oleh para fuqaha, akan tetapi wakaf uang atau wakaf tunai disertakan ketika membahas tentang wakaf secara umum. Hal ini karena yang menjadi persoalan tentang wakaf uang adalah objeknya yaitu uang.[103]

Secara sederhana wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan dengan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Selanjutnya wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok orang dan lembaga atau badan

---

[102] Rachmadi Usman, *Hukum Perwaqafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 106

[103] Tim penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (jakarta: Direktorat pemberdayaan wakaf direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, 2006), hal. 1.

hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wakif* (orang yang mewakafkan) kepada *nadzhir* (orang yang menerima wakaf) dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang yaitu:Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan hasilnya pada suatu yang mubah.

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.[104]

Adapun pengertian wakaf uang adalah versi Peraturan Menteri Agama (PAM) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PAM ini diartikan sebagai perbuatan hukum *wakif* (orang yang mewakafkan) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau

[104] Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk wakaf*, ...hal. 43

kesejahteraan umum menurut syariah.

Definisi ini pada dasarnya merupakan pengkhususan dari definisi yang tertera dalam pasal 1 angka (1) UU Wakaf. Dengan demikian, secara singkat wakaf uang diartikan sebagai wakaf dalam bentuk uang yang dapat disimpan pokoknya dan dislaurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat.[105]

2. Dasar kebolehan wakaf uang

Mengingat wakaf belum populer pada masa awal Islam maka pantaslah jika pembahasan dasar hukum yang melandasi disyariatkannya wakaf apalagi wakaf uang juga tidak mudah ditemukan. Dalam literatur fiqih klasik, pembahasan wakaf umumnya terbatas pada harta tidak bergerak. Namun seiring perjalan waktu, wakaf dengan berbagai macamnya kian mendapat legimasi hukum sebagai ibadah sunnah yang dianjurkan. Berikut ini dipaparkan sumber pijakan disyariatkannya wakaf termasuk di dalamnya wakaf uang yang dipegangi para mujtahid wakaf, seperti Manan dan Tim Perumus Fatwa MUI. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat Al-Quran, Hadis dan pendapat ulama.

1. Al-Quran

a) Surat Al-Imran ayat 92

[105] Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk wakaf*,....hal. 44

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".(QS Al-Imran: 92)

b) Surat Al-Baqarah ayat 261

Artinya: : perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. al-Baqarah: 261)

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian reskinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslim berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum diboleh kannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat di atas termasuk landasan hukum bagi Majlis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang.[106]

2. Hadis

a) Hadis Riwayat Ahmad

[106] Sudirman Hasan, Wakaf Uang, ...Hal. 26

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله عليه وسلم قال: (ازامات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جا رية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله)(رواه مسلم)

Artinya: " Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasullulah SAW berkata "apabila seseorang meninggal dunia maka putuslah amal perbuatanya kecuali dari tiga perkara: sedekah (amal), ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya (orang tuanya)

b) Hadis Riwayat al-Bukhari

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر بن اخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال: يار سول الله أنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرنى به؟ قال: أن شئت حبست أصلها فتصدقبها.

Artinya: " Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Umar bin al-Khatab r.a memperoleh tanah (kebun) di Khaiba, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah engkau padaku mengenainya? "Nabi SAW menjawab, "jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.

Kedua hadis di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadis pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk disedekahkannya. Pada hadis yang kedua wakaf uang menjadikan hadis ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas

penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.[107]

3. Pendapat ulama tentang hukun wakaf uang

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian ahli hukum Islam, beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikan oleh masyarakat mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang ialah:

a. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha. Kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

b. Wahbah az-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa mazhab hanafi memboleh kan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urfi*, karena sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash, dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud

فما رأى االمسلمون حسنا فهو عند الله حسن, وما رأوا سيأ فهو عند الله سئ

[107] Sudirman Hasan, *Wakaf Uang*, ...Hal. 27

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dipandang Allah pun buruk.

(Musnad ahamd).

Cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.

Sedangkan wakaf uang dalam UU wakaf, wakaf uang pertama kali mendapat legitimasi di Indonesia sejak lahirnya fatwa MUI tentang uang wakaf yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Kemudian, gaungnya lebih luas setelah UU Wakaf disahkan oleh presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undng-Undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1997 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, tentunya aturan yang sudah ditetapkan itu bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.[108]

Secara terperinci, obyek wakaf secara umum dalam UU Wakaf dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasi oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

[108] Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk wakaf*, ...hal. 51

2. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka

3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah

4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[109]

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU wakaf. Pasal 22 menjelaskan tatacara wakaf uang sebagai berikut:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

---

[109]Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk wakaf*, ...hal. 52

3. *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: Hadir di Lembaga Keuangan Syariah dan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.

1) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.

2) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.

3) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).[110]

B. Penggunaan Uang Wakaf untuk Upah Tukang Menurut Hukum Islam

1. Pelaksanaan wakaf uang untuk upah tukang dalam pembangunan masjid

Tata cara dalam pelaksanaan menggunakan wakaf uang untuk upah tukang dalam pembangunan masjid ialah dengan menyerahkan wakaf uang itu langsung di berikan kepada pengurus masjid. Dan pengurus masjid tidak menahan pokok hartanya. Wakaf uang untuk upah tukang untuk pembangunan masjid, telah menyalahi tata cara dan peruntukan wakaf menurut syariat Islam bahwa wakaf pada dasarnya ialah menahan pokok harta. Maka uang tersebut akan habis dipakai oleh pihak yang bersangkutan dan harta wakaf tidak kekal dan tidak akan menghasilkan manfaat yang bisa bertahan lama dalam waktu yang lama.

[110]Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk wakaf*, ...hal. 52-53

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU wakaf. Pasal 22 menjelaskan tatacara wakaf uang sebagai berikut: *Pertama*, wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. *Kedua*, dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. *Ketiga*, *wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: Hadir di Lembaga Keuangan Syariah atau Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Tujuannya menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU, mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).[111]

Dalam konsep *ijarah* pada dasar untuk upah tukang itu diboleh kan tidak ada masalah dan masalahnya uang wakaf digunakan untuk upah tukang dalam pembangunan masjid. Memahami wakaf itu sendiri tentu telah beda kedudukannya dalam memahami konsepnya antara wakaf dan *ijarah*.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidak bolehan wakaf uang digunakan untuk upah tukang untuk pembangunan masjid

1) Dalam pasal 6 UU No 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa salah satu dari unsur-unsur wakaf adalah jangka waktu wakaf, maksudnya adalah wakaf

[111]Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk wakaf*, ...hal. 52-53

tersebut memiliki jangka waktu yang lama. Jadi wakaf tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang cepat habis seperti pembayaran upah tukang untuk pembangunan masjid.

2) Dalam konsep wakaf itu sendiri ialah menahan pokok hartanya dan tidak boleh habis, dan jika digunakan uang wakaf untuk upah tukang untuk pembangunan masjid maka pokok hartanya akan habis dan akan bertentangan dengan konsep wakaf itu sendiri.

3. Hukum penggunaan uang wakaf untuk upah tukang dalam pembangunan masjid

Mengenai pengalokasian atau pengunaan dana wakaf tersebut harus dikelola dan diberdayakan dengan menajemen yang baik dan modern. Pemberdayaan harta wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam pengelolaan harta wakaf sendiri, pokok wakaf sendiri harus tetap utuh dalam pengelolaannya, hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, dalam Hadis Ibnu Umar

عن ابن عمر رضى ا لله عنهما قال: أصاب عمر رضى ا لله عنه ارضا بخيبر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم يستأ مره فيها, فقال: يا رسول الله أنى آسبت أ رضا بخيبر لم ءصب مالا قط هو أ نفس عندى منه فما تأمرنى به؟ قل: أن ثئت حبست أ صلها وتصدقت بها. قال فتصد ق بها عمر رضى الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ول يوهب فتصدق عمر فى الفقراء و فى ا قر بى وفى ا لر قاب وفى سبيل ا لله وابن السبيل والضيف

لا جناح على من وليها أن يأ كل منها با لمعروف او يطعم صد يق خير متمو ل مالا(رواه مسلم)

Artinya:"Dari Ibnu Umar r.a bahwa sahabat umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khairbar, kemudian menghadap kepada rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata : ya rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepada ku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian umar melakukan sadakah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. berkata Ibnu Umar : Umar menyedahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnusabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) maka dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR muslim).

Pada hadis diatas terdapat kata, yang artinya engkau tahan pokoknya, maksudnya adalah pokok atau asal harta wakaf tersebut harus dilestarikan dan dipertahankan dengan cara mengalokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat, tahan lama dan tidak cepat habis ketika dipakai atau dimanfaatkan, Nabi menyuruh untuk menahan pokok harta wakaf dan mempergunakan manfaatnya.

Sedangkan praktek yang terjadi di lapangan dalam pengelolaan harta wakaf ada yang digunakan untuk upah tukang. Hal ini tentu saja menyalahi tata cara dalam peruntukan wakaf menurut syariat Islam karena wakaf itu sesuai dengan konsepnya adalah untuk mengekalkan fungsi atau benda, karena apabila uang wakaf ini dibayarkan kepada upah tukang, maka uang akan habis dipakai oleh pihak yang bersangkutan dan harta tidak kekal dan tidak akan

meninggalkan hasil atau manfaat yang bisa bertahan dalam waktu yang lama.

Menurut pemahaman penulis, jika uang wakaf dialokasikan untuk pembayaran upah tukang untuk pembangunan masjid tentu ini sudah jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam tidak mampu menahan pokok harta wakaf, tujuan wakaf yang mengkekalkan manfaat suatu benda tidak tercapai apabila dibayarkan pada upah tukang dalam pembangunan masjid, wakaf akan habis dan manfaatnya tidak bisa bertahan lama.

Imam al-Bukhari mengungkapakan bahwa Imam az-Zuhri berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha. Kemudian menyalurkan keuntungannya.

Melihat dasar-dasar di atas maka menurut hukum Islam bahwa pada dasarnya wakaf itu adalah menahan pokok harta dan tidak boleh habis dari benda yang diwakafkan. Apabila dibayarkan untuk upah tukang maka tidak sesuai dengan konsep wakaf itu sendiri, apabila dibayarkan untuk upah tukang maka hilang dari menahan pokok hartanya, dan harta itu akan habis. Maka tidak boleh dilakukan uang wakaf dialokasikan untuk upah tukang dalam pembangunan mesjid. Untuk pengelolaan harta wakaf perlu perhatian khusus dari lembaga perwakafan Indonesia agar wakaf tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan serta menjelaskan masalah-masalah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

Mayoritas ulama sepakat menyatakan bahwa wakaf uang diboleh kan, di Indonesia kebolehan wakaf uang telah difatwakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang di keluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Para ulama dalam membolehkan wakaf uang yaitu dengan cara menginvestasikan dalam usaha bagi hasil, kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, dengan demikian uang yang diwakafkan tetap. Dengan demikian Pengalokasian wakaf uang langsung untuk upah tukang tidak diboleh kan, sebab akan mengurangi pokok harta wakaf. Namun diboleh kan jika dipergunakan tidak secara langsung, artinya dengan cara mengambil manfaat yang

dikeluarkan oleh pokok harta tersebut.

B. Saran

Pada bagian akhir skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak sebagi berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar semakin meningkatkan kesadaran berwakaf kemesjid baik dalam bentuk uang maupun material lainnya, agar pemenuhan kebutuhan umat Islam dapat terpenuhi dengan optimal.
2. Perlu adanya pengawasan terus menerus dari instansi yang mempunyai kewenangan untuk pengawasan terhadap jalannya proses wakaf uang mulai penyerahan harta benda wakaf, nadzir, lembaga keuangan syaraiah penerima wakaf uang sampai pada penyaluran wakaf tersebut, agar sesuai dengan syariat Islam dan manfaatnya agar dapat mengentaskan dan memberikan pemberdayaan bagi ummat dan bangsa ini.
3. Diharapkan kepada pengurus mesjid untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan mengenai konsep dan teknis pengelolaan wakaf uang yang sesuai dengan syari'at Islam.
4. Diharapkan juga kepada pengurus-pengurus mes jid memiliki lembaga khusus dalam pengelolaan harta wakaf agar tujuan dan fungsi wakaf tercapai dan juga pengelolaan wakaf dimesjid-mesjid terdaftar dilembaga/Badan Wakaf Indonesia, dan memiliki jaminan hukum sebagai nazhir.

5. Diharapkan juga pada pemerintahan khususnya Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk lebih intensif memberikan penerangan dan pelatihan tentang defenisi wakaf dan pengelolaan wakaf secara profesional.

6. Diharapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritikan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.